



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 134 /S/XVIII.SMG/05/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Kudus Tahun Anggaran 2017

**Yth. Bupati Kudus**  
di

Kudus

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan penekanan suatu hal tentang Aset Lainnya masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti penyerahan aset secara tertulis agar dapat diproses penghapusannya.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, yaitu adanya perbedaan informasi atas luas tanah jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 dengan KIB A Dinas PUPR, terdapat bangunan yang dicatat dengan nilai tidak wajar, bangunan yang belum tercatat di KIB C, Aset Jalan untuk tambahan ruas jalan berdasarkan

SK Jalan Tahun 2015 sebagian belum dicatat dalam KIB D, jumlah jembatan berbeda dengan database jembatan. Selain itu terdapat aset tetap berupa buku belum dirinci pada empat OPD sebesar Rp1,28 miliar, BMD yang tercatat sebagai KDP tidak memenuhi definisi KDP pada tujuh OPD, sisa BMD hasil validasi dan verifikasi yang belum selesai ditindaklanjuti tercatat di aset lainnya 99 sekolah sebesar Rp957,33 juta.

- 2) Aset Lainnya belum didukung bukti penyerahan aset secara tertulis, yaitu adanya aset sumur dan jaringan air bersih yang berlokasi di masyarakat pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian menyajikan saldo Aset Lainnya belum didukung bukti penyerahan aset secara tertulis, Dinas Tenaga Kerja mencatat aset yang dipinjamkannya namun sudah dikuasai masyarakat.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kudus agar memerintahkan kepada:

- 1) a) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan para Kepala OPD selaku Pengguna Barang untuk melakukan pembenahan terhadap penatausahaan aset yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku;  
b) Semua Kepala OPD untuk menginstruksikan masing-masing Pengurus Barang melakukan pengidentifikasian aset tetap gedung dan bangunan yang dicatat secara gabungan namun secara sifat seharusnya dicatat secara terpisah;  
c) Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan pemutakhiran pencatatan KIB D berdasarkan data teknis yang ada;  
d) Kepala Dinas PKPLH, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menginstruksikan Pengurus Barang melakukan pencatatan buku sesuai jumlah dan judul buku;
- 2) a) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang telah habis masa pinjam pakainya sebesar Rp1,61 miliar;  
b) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, serta Kepala Dinas PUPR untuk melengkapi Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Terdapat Subyek Pajak yang memenuhi persyaratan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, diantaranya terdapat pengusaha pemasang reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak Reklame, terdapat Pengusaha Restoran belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran, dan pengelolaan PBB, IMB dan BPHTB belum terintegrasi;
- 2) Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa, berupa pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan PKL Kawasan Colo tidak berdasarkan perencanaan yang memadai, dan kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pada Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar 146,89 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kudus agar memerintahkan kepada:

- 1) a) Kepala BPPKAD untuk melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Reklame secara rutin serta menetapkan Pajak Reklame minimal sebesar Rp70,62 juta atas penyelenggaraan reklame;
- b) Kepala BPPKAD untuk menetapkan penyelenggara Reklame dan Pengusaha Restoran yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak Daerah;
- c) Kepala BPPKAD untuk berkoordinasi dengan DPMPTSP dalam mewujudkan pengelolaan IMB, PBB dan BPHTB secara terintegrasi
- 2) a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menginstruksikan PPKom kegiatan agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp146,89 juta;
- b) Kepala Dinas Perdagangan untuk menginstruksikan PPKom memantau pelaksanaan perbaikan oleh pelaksana selama masa pemeliharaan atas kegagalan bangunan berupa kerusakan sebesar Rp247,59 juta, atau potensi kerusakan lainnya;
- c) Kepala Dinas Perdagangan menggunakan pihak yang kompeten untuk melakukan penilaian kualitas bangunan keseluruhan termasuk bangunan yang diperbaiki, bahwa bangunan tersebut telah/belum memenuhi persyaratan kualitas bangunan, terutama kekuatan struktur dan talud.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 48A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 48B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 48C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 22 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Kepala,



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.  
NIP 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.